

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Peternakan

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Dalam UU tersebut disebutkan Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka.

Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun 1996 menegaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, upaya penyediaan pangan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, mengembangkan teknologi produksi pangan, mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. Di PP tersebut juga disebutkan dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah dilakukan distribusi pangan melalui upaya pengembangan sistem distribusi pangan secara efisien, dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan serta menjamin keamanan distribusi pangan.

Dari uraian di atas terlihat ketahanan pangan berdimensi sangat luas dan melibatkan banyak sektor pembangunan. Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan sangat ditentukan tidak hanya oleh performa salah satu sektor saja tetapi juga oleh sektor lainnya. Dengan demikian sinergi antar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sektor, sinergi pemerintah dan masyarakat (termasuk dunia usaha) merupakan kunci keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.

Kabupaten Meranti pada awalnya merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 2008 telah melahirkan terbentuknya sebuah Kabupaten Meranti yang memiliki ibu kota di Selat Panjang. Sebelum pemekaran seluruh instansi pemerintah berada diatas pemerintahan Kabupaten Bengkalis termasuk Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan. Sebelum terbentuknya nama Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan. Dinas sebelumnya yaitu Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No.02 Tahun 2011 tentang pembentukan susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi dinas daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pembentukan dan kedudukan pada bagian kesebelas terkait Dinas Pertanian, Perternakan dan ketahanan Pangan. Paragraf 1 pasal 23 mengenai Tugas Pokok dan Fungsi.³⁹

Bidang Pertanian merupakan salah satu bidang yang pada tahun 2009 terbentuk dibawah naungan Dinas Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2011 berdasarkan peraturan daerah No. 11 terjadi pemekaran Dinas maka bidang pertanian berada dilingkup Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Peternakan

Visi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Peternakan adalah “Meningkatkan Jumlah Areal Pertanaman Serta Meningkatkan Produksi Dan Produksi Pertanian Berkelanjutan”.

Misi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Peternakan sebagai berikut :

³⁹ Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, *Peraturan Daerah Kabupeten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2011*, Paragraf 1, pasal 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan perluasan areal pertanaman
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan
3. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman sayuran dan Hortikultura
4. Pengembangan Jaringan Irigasi dan pengairan
5. Peningkatan Infrastruktur pertanian.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan

Tugas Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Peternakan.
2. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Peternakan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Peternakan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Tujuan Swasembada Beras

Adapun tujuan yang diharapkan dengan adanya budidaya tanaman pangan swasembada beras antara lain:

1. Dapat meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan berkelanjutan.
2. Dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui usaha tani.
3. Menciptakan dan membuka lapangan kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat melalui sistem agribisnis.
5. Mengembangkan usaha pertanian tanaman pangan.
6. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pertanian.
7. Memenuhi kebutuhan konsumen akan produk-produk olahan hasil pertanian.

E. Geografis Kabupaten Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas wilayah 3.707,84 km², secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar 0° 42' 30" - 1° 28' 0" Lintang Utara, dan 102° 12' 0" - 103° 10' 0" Bujur Timur. Posisi kabupaten ini terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triagle*) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT). Secara tidak langsung sudah menjadi daerah *Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ)* Batam - Tj. Balai Karimun. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara atau Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara, yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri nasional.

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 7 kecamatan dan 73 desa/kelurahan. Adapun tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah: Kecamatan Tebing Tinggi Barat dengan ibukota Alai, Kecamatan Tebing Tinggi, Ibukota Selat Panjang, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, ibukota Sungai Tohor, Kecamatan

Rangsang, ibukota Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang Barat, ibukota Bantar, Kecamatan Merbau, ibukota Teluk Belitung, Kecamatan Pulau Merbau, ibukota Renak Dungun. Lebih rinci tentang luas wilayah berdasarkan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Lebih rinci tentang luas wilayah berdasarkan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1.	Tebing Tinggi	81,00	2,18
2.	Tebing Tinggi Barat	587,33	15,84
3.	Rangsang	680,50	18,35
4.	Rangsang Barat	241,60	6,52
5.	Merbau	973,91	26,27
6.	Pulau Merbau	375,00	10,11
7.	Tebing Tinggi Timur	768,50	20,73
Jumlah		3.707,84	100,00

Sumber: Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2017

F. Data Potensi Lahan Pertanian

1) Lahan Sawah

Potensi Lahan yang belum ditanami dan berpotensi untuk pengembangan tanaman padi sawah yaitu seluas 4.379 ha yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan rangsang dan Kecamatan Pulau Merbau dan Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Sedangkan Lahan Produktif yang di tanami tanaman padi sawah seluas 2.472 ha yaitu di Kecamatan Rangsang Barat dan Kecamatan Tebing Tinggi Timur sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2
Potensi lahan dan Lahan Produktif Tanaman Padi Sawah Kabupaten Meranti
Tahun 2016 (ha)

No	Kecamatan	Luas Lahan Potensi (HA)	Luas Lahan Produktif (HA)
1.	Rangsang Barat	1.774	1.477
	Desa Anak Setatah	135	-
	Desa Sei Cina	575	425
	Desa Binamaju	454	538
	Desa Melai	510	514
	Desa Segomeng	100	-
2.	Rangsang Pesisir	810	675
	Desa Sendaur	590	580
	Desa Kedabu Rapat	220	95
3.	Rangsang	350	-
	Topang	200	-
	Penyagun	150	-
4.	Tebing Tinggi Timur	220	320
	Desa Tj. Gadai	70	300
	Desa Teluk Buntal	1000	20
	Desa Lukun	50	-
5.	Pulau Merbau	1.225	-
	Desa Kuala Merbau	350	-
	Desa Centai	125	-
	Desa Tg. Bunga	100	-
	Desa Ranak Dungun	650	-
	Jumlah Lahan	4.379	2.472

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan

2) Lahan Kering / Tegalan

Tabel 4.3
Potensi Lahan Kering/ Tegalan Kabupaten Meranti Tahun 2016 (ha)

No	Kecamatan	Lahan Kering/ Tegalan Produktif	Potensi Lahan Kering/ Tegalan	Total
1	Tebing Tinggi	400	2.042	2.442
2	Tebing Tinggi Barat	785	2.500	3.285
3	Tebing Tinggi Timur	261	1.500	1.761
4	Rangsang	194	300	494
5	Rangsang Barat	341	672	1.013
6	Merbau	296	800	1.096
7	Pulau Merbau	100	2.600	2.700
Jumlah		2.377	10.414	12.791

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan

G. Susunan organisasi

A. Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang

B. Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Administasi Umum


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Seksi Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan
 - b. Seksi Distribusi Pangan
 - c. Seksi Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan
 - d. Seksi Keamanan Pangan
4. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari:
 - a. Seksi Prasarana Dan Sarana Pertanian
 - b. Seksi Produksi Tanaman Pangan
 - c. Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan
5. Bidang Peternakan terdiri dari:
 - a. Seksi Benih/Bibit Dan Produksi
 - b. Seksi Kesehatan Hewan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
6. Bidang Penyuluhan
 - a. Seksi Kelembagaan Penyuluh Pertanian
 - b. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
 - c. Seksi Metode Dan Informasi Penyuluhan
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Peternakan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.